



PUTUSAN

Nomor1644/Pid.Sus/2021/PNMks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : SOFYAN Alias PIAN Bin SAMPARA ;
2. Tempat Lahir : Makassar ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun / 28 Januari 1980 ;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Alauddin III Nomor 21, Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2Agustus2021 sampaidengan21 Agustus 2021 ;
2. Perpanjangan oleh PenuntutUmum, sejak tanggal 22 Agustus2021 sampaidengan30 September2021;
3. Perpanjangan olehKetuaPengadilan Negeri I, sejak tanggal 1Oktober2021 sampaidengan30 Oktober2021 ;
4. Penuntut Umum,sejak tanggal 28Oktober 2021 sampai16 November2021 ;
5. Hakim,sejak tanggal 10 November 2021 sampai tanggal 9Desember2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua PengadilanNegeri, sejak tanggal 10Desember2021 sampai dengan tanggal 7 Februari2022;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum oleh karenanya menghadapi sendiri persidangannya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1644/Pid.Sus/2021/PNMks.Tanggal10 November 2021 ,tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor1644/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor
1644/Pid.Sus/2021/PNMks.tanggal 12 November 2021, tentang penetapan
hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sofyan Alias Pian Bin Sampara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sofyan Alias Pian Bin Sampara berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 0,0830 gram dan berat akhir 0,0603 gram ;
 - 1 (satu) batang pipet/kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0401 gram dan berat akhir 0,0303 gram ;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu ;
 - 1 (satu) buah sendok dan pipet plastik putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Sofyan Alias Pian Bin Sampara bersama-sama dengan ArlandAlias Allang Bin NurdinJumadi(diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, bertempat di Jalan Mallengkeri Lorong III Kota Makassar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 0,0830 gram dan berat akhir 0,0603 gram yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekiraPukul 16.00 terdakwaSofyan Alias Pian Bin Samparadan ArlandAlias Allang Bin NurdinJumadi(dalamberkasterpisah) sedangberadadidalam kamar ArlandAlias Allang Bin NurdinJumadidan bersama-samamemesan 1 (satu) paketsabu-sabukepadaSdr.Kiki (Dpo) kemudianArlandAlias Allang Bin NurdinJumadimendatangiSdr.Kiki(Dpo) di Jalan Mallengkeri Kota Makassar sementarterdakwaSofyan Alias Pian Bin Samparatinggal di kamarArlandAlias Allang Bin NurdinJumadi;
- Bahwasetelah terdakwaArlandAlias Allang Bin NurdinJumadi(dalamberkasterpisah) pergimenemui Sdri. Kiki (Dpo) setelahbeberapamenitkemudianArlandAlias Allang Bin NurdinJumadikembali sambilmembawa 1 (satu) paketsabu-sabu yang terbungkusplastikbening;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 17.00 wita saksi Herison, B, S.H. dan saksi Ardiansyah Tamrin yang merupaka Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar sedang melakukan penyelidikan di Jalan Mallengkeri LorongIII di mana informasi dari masyarakat bahwa di jalan Sulawesi Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan narkotika lalu masuk kerumah terdakwa ArlandAlias Allang Bin NurdinJumadidan menuju

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor1644/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke salah satu kamar yang saat itu terdakwa ArlandAlias Allang Bin NurdinJumadidan Sofyan Alias Pian Bin Samparasedang berada di dalamnya selanjutnya pihak Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti yang tersimpan di lantai kamar berupa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah pireks kaca yang berisikan shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3277/NNF/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 0,0830 gram dan berat akhir 0,0603 gram dengan nomor barang bukti 10153/2021/NNF, 1 (satu) batang pipet/kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0401 gram dan berat akhir 0,0303 gram dengan nomor barang bukti 10153/2021/NNF adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UndangUndangNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A t a u

Kedua

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa Sofyan Alias Pian Bin Samparabersama-sama denganArlandAlias Allang Bin NurdinJumadi(diperiksa dalam berkas terpisah)pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, bertempat di Jalan Mallengkeri Lrg. III Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- BahwasetelahArlandAlias Allang Bin NurdinJumadi(dalamberkasterpisah) pergimenemui Sdri. Kiki (Dpo) setelahbeberapamenitkemudianArlandAlias Allang Bin NurdinJumadikembali sambilmembawa 1 (satu) paketsabu-sabu yang terbungkusplastikbeningdan menggunakan paket sabu-sabu secara bersama-sama didalam kamar terdakwaArlandAlias Allang Bin NurdinJumadi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3277/NNF/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 menyimpulkan bahwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor1644/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 0,0830 gram dan berat akhir 0,0603 gram dengan nomor barang bukti 10153/2021/NNF, 1 (satu) batang pipet/kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0401 gram dan berat akhir 0,0303 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih 10153/2021/NNF, 1 (satu) set bong 10153/2021/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin dengan nomor barang bukti 10153/2021/NNF adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dengan nomor barang bukti 10153/2021/NNF adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ARDIANSYAH TAMRIN, menerangkan :

- Bahwasaksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu - shabu ;
- Bahwasaksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 17.00 wita tepatnya dalam kamar di jalan Mallengkeri Lorong III Kota Makassar, karena kedatangan telah membawa Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan jika di jalan Mallengkeri Lorong III Kota Makassar tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu, sehingga pada waktu itu saksi turun ke lapangan untuk mengecek informasi tersebut dan saat itu saksi bersama dengan Anggota Polres Pelabuhan Makassar berhasil mengamankan terdakwa bersama dengan saudara Arland Alias Allang tepatnya dalam kamar di jalan Mallengkeri Lorong III Kota Makassar ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaselanjutnyasaksimelakukanpengegedahan dan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan shabu, 1 (satu) set alat isap shabu, dan 1 (satu) buah sendok shabu dimana barang bukti tersebut diatas saksi temukan tersimpan dilantai kamar yang saat itu ditempati oleh Terdakwbersama dengan saudara Arland Alias Allang ;
- Bahwasetelah diinterogasi terdakw mengaku kalau shabu shabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari sdr. Kiki seharga Rp. 200.000,- di Jalan Malengkeri Kota Makassar ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu- shabu dari pihak yang berwenang ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi HERISON BENDURUE, menerangkan :

- Bahwasaksisaat ini dalam keadaan sehat dan mengertihadir kandipersidangan ini karena terdakw ditemukan memiliki Narkotika jenis shabu -shabu ;
- Bahwasaksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 17.00 wita tepatnya dalam kamar di jalan Mallengkeri Lorong III Kota Makassar, karena kedapatan telah membawa Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan jika di jalan Mallengkeri Lorong III Kota Makassar tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu, sehingga pada waktu itu saksi turun ke lapangan untuk mengecek informasi tersebut dan saat itu saksi bersama dengan Anggota Polres Pelabuhan Makassar berhasil mengamankan terdakwa Bersama dengan saudara Arland Alias Allang tepatnya dalam kamar di jalan Mallengkeri Lorong III Kota Makassar ;
- Bahwaselanjutnyasaksimelakukanpengegedahan dan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan shabu, 1 (satu) set alat isap shabu, dan 1 (satu) buah sendok shabu dimana barang bukti tersebut

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas saksi temukan tersimpan dilantai kamar yang saat itu ditempati oleh Terdakwabersama dengan saudara Arland Alias Allang ;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku kalau shabu shabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari sdr. Kiki seharga Rp. 200.000,- di Jalan Malengkeri Kota Makassar ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 17.00 wita tepatnya dalam kamar di jalan Mallengkeri Lorong III Kota Makassar, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi karena kedatangan telah membawa Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan shabu, 1 (satu) set alat isap shabu, dan 1 (satu) buah sendok shabu dimana barang bukti tersebut ditemukan tersimpan dilantai kamar yang saat itu ditempati oleh Terdakwabersama dengan saudara Arland Alias Allang ;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku kalau shabu shabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari sdr. Kiki (Dpo) sebesar Rp. 200.000,- ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. Arland yang sedang berada di rumah tepatnya di dalam kamar Sdr. Arland, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. Arland bersepakat untuk menggunakan paket shabu-shabu, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Arland menghubungi sdr. Kiki (Dpo) yang beralamat di jalan Mallengkeri Kota Makassar kemudian sdr. Arland memesan paket shabu-shabu sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Kiki, selanjutnya pada waktu itu sdr. Arland langsung menuju seorang diri ke rumah sdr. Kiki di jalan Mallengkeri Kota Makassar, sedangkan terdakwa pada waktu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tinggal dikamar sdr. Arlanduntuk membuat alat penghisap shabu, berselang beberapa menit datangsdr. Arlaandsambil membawa 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dan setelah sdr. Arlandtiba dirumah selanjutnyaterdakwa bersama dengan sdr. Arland langsung menggunakan paket shabu-shabu tersebutsecara bersama-sama didalam kamar sdr. Arland ;

- Bahwapadasaat terdakwa menggunakan paket shabu-shabu bersama dengan sdr. Arland, tiba-tiba datang petugas Polisi dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut diatas ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan sdr. Arlandmembeli paket shabu-shabu tersebut untuktendakwa gunakan secara bersama-sama dengansdr. Arland ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu- shabu dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya selama ini menyalah gunakan narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutanannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 0,0830 gramdan berat akhir 0,0603 gram, 1 (satu) batang pipet/kaca pireks bensikan kristal bening dengan berat awal 0,0401gram dan berat akhir 0,0303 gram, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah sendok dan pipet plastik putih, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hariRabu, tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 17.00 wita tepatnya dalam kamar dijalan Mallengkeri Lorong III Kota Makassar, terdakwaditangkap oleh PetugasPolisikarenakedapatantelahmembawaNarkotikajenis shabu-shabu ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor1644/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. Arland yang sedang berada di rumah tepatnya di dalam kamar Sdr. Arland, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. Arland bersepakat untuk menggunakan paket shabu-shabu, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Arland menghubungi sdr. Kiki (Dpo) yang beralamat di jalan Mallengkeri Kota Makassar kemudian sdr. Arland memesan paket shabu-shabu sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Kiki, selanjutnya pada waktu itu sdr. Arland langsung menuju seorang diri ke rumah sdr. Kiki di jalan Mallengkeri Kota Makassar, sedangkan terdakwa pada waktu itu tinggal di kamar sdr. Arland untuk membuat alat penghisap shabu, berselang beberapa menit datang sdr. Arland sambil membawa 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dan setelah sdr. Arland tiba di rumah selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Arland langsung menggunakan paket shabu-shabu tersebut secara bersama-sama di dalam kamar sdr. Arland ;
- Bahwa pada saat terdakwa menggunakan paket shabu-shabu bersama dengan sdr. Arland, tiba-tiba datang petugas Polisi dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut diatas
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3277/NNF/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 0,0830 gram dan berat akhir 0,0603 gram dengan nomor barang bukti 10153/2021/NNF, 1 (satu) batang pipet/kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0401 gram dan berat akhir 0,0303 gram dengan nomor barang bukti 10153/2021/NNF adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Sofyan Alias Pian Bin Sampara, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Sofyan Alias Pian Bin Sampara, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Sofyan Alias Pian Bin Sampara, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ardiansyah Tamrin, saksi Herison Benduruedan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 17.00 wita tepatnya dalam kamar dijalan Mallengkeri Lorong III Kota Makassar, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi karena kedapatan telah membawa Narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ardiansyah Tamrin, saksi Herison Benduruedan keterangan terdakwa Sofyan Alias Pian Bin Samparabersama Arland Alias Allang Bin Nurdin Jumadisedang beradadidalam kamar Arland Alias Allang Bin Nurdin Jumadidan bersama-samamemesan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Sdr. Kiki (Dpo) kemudian Arland Alias Allang Bin Nurdin Jumadimendatangi Sdr. Kiki (Dpo) di Jalan Mallengkeri Kota Makassar sementaterdakwa Sofyan Alias Pian Bin Samparatinggal di kamar Arland Alias Allang Bin Nurdin Jumadi, dimanasetelah Arland Alias Allang Bin Nurdin Jumadipergimenemui Sdr. Kiki (Dpo) beberapamenitkemudian Arland Alias Allang Bin Nurdin Jumadikembali sambilmembawa 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkusplastikbening;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 17.00 wita saksi Herison, B, S.H. dan saksi Ardiansyah Tamrin yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar sedang melakukan penyelidikan di Jalan Mallengkeri Lorong III di mana informasi dari masyarakat kalau di jalan Sulawesi Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan narkoba lalu masuk kerumah Arland Alias Allang Bin Nurdin Jumadidan menuju ke salah satu kamar yang saat itu Arland Alias Allang Bin Nurdin Jumadidan Sofyan Alias Pian Bin Samparasedang berada di dalamnya selanjutnya para saksimelakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti yang tersimpan di lantai kamar berupa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah pireks kaca yang berisikan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3277/NNF/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 0,0830 gram dan berat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir 0,0603 gram dengan nomor barang bukti 10153/2021/NNF, 1 (satu) batang pipet/kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0401 gram dan berat akhir 0,0303 gram dengan nomor barang bukti 10153/2021/NNF adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang,

bahwaberdasarkanpertimbangantersebutdiatasmakaunsurini puntelah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dannanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Alias Pian Bin Sampara, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sofyan Alias Pian Bin Sampara, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening shabu dengan berat awal 0,0830 gram dan berat akhir 0,0603 gram ;
 - 1 (satu) batang pipet/kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0401 gram dan berat akhir 0,0303 gram ;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu ;
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh HERIANTO,SH.,MH., dan ESAU YARISETOU,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1644/Pen.Pid.Sus /2021/PN.Mks, tanggal 10 November 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYAWATI,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri SARIATI,SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERIANTO,SH.,MH.NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor1644/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESAU YARISETOU,SH.

Panitera Pengganti,

WIDYAWATI,SH.,MH.

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor1644/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)